

*Wisuda
Sarjana
Ke - 19*



Tanjungpinang



Stisipol Raja Haji

*Hotel BBR
Tanjungpinang, Sabtu 21 Desember 2019*




Wisuda Sarjana

Ke-19

**Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Raja Haji Tanjungpinang**

ORASI ILMIAH

ACARA WISUDA SARJANA [REDACTED] STISIPOL RAJA HAJI
TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Swastiastu
Namong Budaya
Salam Kebajikan

Yang Terhormat
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja [REDACTED] Haji
Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik
Pembantu Ketua 2 Bidang Kepegawaian, dan
Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan

Yang terhormat
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan
Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi

Dan yang Saya cintai
Para Wisudawan serta Wisudawati yang terhormat

Di hari yang berbahagia ini, izinkan Saya untuk menyampaikan orasi ilmiah mengenai **Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus**. Satu bidang kajian yang Saya tekuni tujuh hingga delapan tahun terakhir ini.

Korupsi merupakan musuh bagi tata-kelola pemerintahan yang baik juga musuh bagi kemanusiaan. Betapa tidak, dampak korupsi begitu luar biasa, bahkan bisa melumatkan sebuah negara yang sangat adi-daya. Kekaisaran besar nan agung seperti Romawi pun misalnya, luluh lantak berantakan akibat korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar petinggiannya, tak terkecuali Julius Cesar sendiri.

Korupsi meminggirkan pembangunan fisik (*tangible development*) dan pembangunan manusia (*intangibile development*) terasa di banyak negara, termasuk di Indonesia. Uang yang dirasuah oleh koruptor bukanlah jumlah yang sedikit. Kita dibuat terheran-heran mendengar besaran dana yang diragut oleh para koruptor. Bukan hanya ratusan juta, tapi hingga triliunan rupiah; yang jika dikonversi untuk kesejahteraan rakyat, dana sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah hingga pusat kesehatan masyarakat, memberikan beasiswa pada ratusan atau bahkan ribuan siswa sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, dan lainnya. Ini artinya, korupsi yang dilakukan oleh seseorang (yang hanya digunakan untuk diri dan keluarganya) telah memangkas kehidupan banyak manusia. Oleh sebab itulah, korupsi juga adalah musuh bagi kemanusiaan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak awal kemerdekaan, terutama ketika Presiden Sukarno pada tahun 1959 mendirikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) yang mempunyai tugas mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada presiden terhadap kegiatan aparatur negara tanpa kecuali: badan-badan usaha, yayasan, perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Selain Bapekan bertugas untuk mengawasi dan meneliti kegiatan kegiatan aparatur negara, badan ini juga diberi wewenang untuk menerima pengaduan dari siapa pun terhadap ketidakberesan kerja aparatur negara. Saat itu, Bapekan diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang beranggotakan Samadikoen, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letnan Kolonel Soedirgo melalui Keputusan Presiden No. 177 tahun 1959.

Pada era Orde Baru upaya pemberantasan korupsi juga sudah dilakukan sejak awal. Pada tahun 1968, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk sebuah tim yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tim ini bernama Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tiga tahun berselang, Presiden Soeharto kembali memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk Komisi 4 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 1970 tentang Komisi 4. Komisi ini terdiri dari Wilopo, SH. sebagai ketua merangkap anggota, dan I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto sebagai anggotanya; sementara Mayor Jenderal Sutopo Juwono sebagai Sekretaris Komisi 4.

Tugas Komisi 4, merujuk pada Keppres, adalah: (i) melakukan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh dalam pemberantasan korupsi serta (ii) memberikan pertimbangan pada Pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam memberantas korupsi. Atas tugas tersebut, Presiden Soeharto memerintahkan Komisi 4 untuk meneliti dan memberantas korupsi di Kementerian Agama, Badan Urusan Logistik (Bulog), Telkom, dan Pertamina yang kala itu dianggap sebagai institusi pemerintah paling korup. Namun malangnya, hasil kajian Komisi 4 tidak pernah digubris dan hanya diabaikan oleh pemerintah. Setahun berselang, Presiden Soeharto menerbitkan Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ini adalah undang-undang anti-korupsi pertama di Indonesia dengan menggunakan istilah korupsi di dalam nomenklaturanya.

Pada era Reformasi, pijakan hukum pemberantasan korupsi dimanifestasi melalui Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tap MPR tersebut merupakan jawaban atas “suara dari bawah.” Atas alasan inilah, juga amanat Pasal 43, Undang-undang No. 43 tahun 1999, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—yang diperkuat oleh Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati telah banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan oleh KPK, namun jumlah koruptor tetap saja banyak, dan koruptor lainnya yang belum tertangkap cenderung tidak pernah jera.

Yang Saya Hormati

**Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji
Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji
Para Ketua Program Studi, dan
Wisudawan serta Wisudawati Semua**

Pada Sabtu, 17 September 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan (Operasi Tangkap Tangan, OTT) ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irwan Gusman, di rumahnya, atas suap yang diterimanya dari Xaveriandy Sutanto pemilik CV. Semesta Berjaya (yang mendapat jatah kuota impor gula dari Bbadan Usaha Logistik). Ini bukan pertama kali petinggi negara tertangkap dan tertangkap tangan oleh KPK. Selain Ketua DPD, KPK pun tidak takut menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, yang menerima uang senilai Sin\$284.050 dan US\$22.000 sebagai “upah” mengurus perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jika disebutkan, telah banyak petinggi instansi, badan, lembaga negeri ini yang menjadi tersangka dan divonis atas alasan tindak pidana korupsi.

Ada banyak petinggi negara ini yang sudah masuk bui KPK, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, anggota DPRD, oknum TNI/Polisi, ketua partai politik, anggota partai, pengusaha hingga oknum penegak hukum. Yang dirasuhnya pun bervariasi, mulai dari anggaran belanja negara (APBN) dan daerah (APBD), membuat anggaran “siluman,” memanipulasi data penerima bantuan sosial (Bansos), *me-mark-up* harga alat kesehatan (Alkes), mengutip dana proyek pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur), membuat “desa jadi-jadian,” dan banyak lagi.

Di tingkat menteri misalnya, ada beberapa nama, seperti: Jero Wacik (mantan Menteri ESDM), Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama), Dr. Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), dan dr. Siti Fadhillah Supari (mantan Menteri Kesehatan).¹

Di level kepala daerah (baik gubernur, bupati, ataupun wali kota), ada beberapa nama, seperti: Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten), Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (mantan Gubernur Sumatera Utara), Anas Makmun (Gubernur Riau), Amran Batalipu (mantan Bupati Buol), Yan Anton Ferdian (mantan Bupati Banyuasin), Eep Hidayan dan Ojang Sohandi (mantan Bupati Subang), Sunaryo (mantan Wali Kota Cirebon), dan banyak lagi.²

Di parlemen (baik pusat maupun daerah), beberapa nama yang juga terjerat tindak pidana korupsi, di antaranya, adalah: Damayanti Wisnu Putranti (Anggota Komisi V DPR), I Putu Sudiartana (Anggota Komisi III DPR), Andi Fuad Tiro (Anggota Komisi V DPR), Dewie Yasin Limpo (Anggota Komisi VII DPR), Fuad Amin (mantan Ketua DPRD Bangkalan), Muhammad Sanusi (Anggota DPRD DKI Jakarta), dan Ali Surahman (Wakil

¹Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/04/063604384/7-elite-demokrat-ini-tersandung-kasus-korupsi>, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/28/dahlan-iskan-dan-daftar-menteri-era-sby-yang-tersangkut-korupsi?page=2>, <http://www.dw.com/id/daftar-tangkapan-terbesar-kpk/a-18214980>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

²Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/04/063604384/7-elite-demokrat-ini-tersandung-kasus-korupsi>, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/28/dahlan-iskan-dan-daftar-menteri-era-sby-yang-tersangkut-korupsi?page=2>, <http://www.dw.com/id/daftar-tangkapan-terbesar-kpk/a-18214980>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

Ketua DPRD Majalengka).³

Di birokrasi, nama-nama yang bisa ditulis di antaranya: Rudi Rubiandini (mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas), Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur Bank Indonesia), Dr. Miranda S. Goeltom (mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia), Nurhadi (mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)), Urip Tri Gunawan (mantan pegawai di kejaksaan Agung), Andri Trisianto Sutrisna (mantan Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali MA), Suprpto (mantan Kepala Dinas Prasarana, Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat), Asep Hilman (mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), dan Jamaludin (mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya).⁴

Sementara di level partai politik, ada beberapa nama, seperti: Luthfi Hassan Ishaq (mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera), Patrice Rio Capella (mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat), Muhammad Nazarudin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), dan Siti Hartati Murdaya Poo (mantan pembina Partai Demokrat).⁵

Di tingkat petinggi TNI/Polri dan pegawai negeri lainnya ada nama-nama seperti Inspektur Jenderal Djoko Susilo (mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri), Komisaris Jenderal Susno Doadji (mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri), Brigadir Jenderal Teddy Heryadi (mantan Direktur Keuangan Mabes TNI AD), Letnan Kolonel Rahmat Hernawan (mantan Perwira Pemegang Kas (Papekas) TNI Wilayah Jakarta III), Dr. Abdul Rahem Faqih (dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Brawijaya), dan Dr. Erva Yendri (mantan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Lancang Kuning) yang juga didakwa melakukan tindakan rasuah.⁶

Realitas tersebut tentu saja menunjukkan tragedi. Pertanyaan sekarang, kenapa para koruptor tak kunjung jera melakukan korupsi? Apakah kondisi ini menandai bahwa rasuah merupakan cacat bawaan para politisi? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi melihat pada berbagai temuan lapangan dan pemberitaan media, dapatlah disimpulkan beberapa hal.

³Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <http://news.detik.com/berita/1773680/7-jaksa-paling-populer-karena-terjerat-kasus-suap-hingga-selingkuh>, <http://www.bengkulutime.com/2016/04/13-daftar-nama-kepala-daerah-yang.html>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

⁴Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <http://news.detik.com/berita/1773680/7-jaksa-paling-populer-karena-terjerat-kasus-suap-hingga-selingkuh>, <http://www.bengkulutime.com/2016/04/13-daftar-nama-kepala-daerah-yang.html>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

⁵Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634731/hampir-satu-dekade-5-polisi-terjerat-korupsi>, <http://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

⁶Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634731/hampir-satu-dekade-5-polisi-terjerat-korupsi>, <http://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

Pertama, masalah lemahnya akuntabilitas para pejabat publik (termasuk integritas di dalamnya) tidak terkecuali para politisi dalam mengelola urusan-urusan publik (Tanzi 1998; Amundsen 2009; McNab & Bailey 2010). Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Atau dalam bahasa Tanzi (1998: 35) disebut, "... *the abuse of public power for private benefit.*" Ini sejalan dengan ungkapan McNab & Bailey (2010: 9) yang lebih moderat, "... *the use of public office for private gain.*" Pada tahap awal pembangunan, menurut Huntington (1968), korupsi kadang dapat ditoleransi dalam rangka mengakumulasi kapital di tengah masalah inefisiensi birokrasi. Namun setelah itu, ketika inefisiensi birokrasi tidak dikelola secara cerdas, maka lama kelamaan hal ini mendorong melemahnya akuntabilitas aparatur birokrasi dan politisi, sehingga korupsi menjadi sangat akut.

Kondisi di atas merupakan akibat lanjutan dari "pembentukan negara kapitalis" sepertimana Robison jelaskan dalam bukunya yang bertajuk *Indonesia: The Rise of Capital* (1986). Menurutnya, akumulasi kapital yang dilakukan pada awal Orde Baru ternyata memberikan keuntungan bagi kelas dominan maupun aparatur serta politisi semasa itu dengan memanfaatkan struktur pemerintahan oligarkis. Kontekstualisasi untuk mengakomodasi kepentingan pada kelompok tertentu atau dirinya sendiri melalui regulasi, aturan, dan instrumen kebijakan lainnya menjadi pelajaran bagi koruptor-koruptor saat ini untuk memperkaya diri.

Pembentukan negara kapitalis Indonesia yang mentoleransi perilaku korupsi seperti uraian tersebut di atas dapat dirujuk pada analisis Winters (2011) yang menyatakan bahwa para pengusaha sangat mengetahui bisnis-bisnis apa saja yang tidak boleh disentuh oleh mereka karena ada "penguasa" atau keluarga penguasa yang berbisnis di dalamnya. Pada era Orde Baru, keluarga Soeharto berbisnis di banyak *locus* bisnis, seperti, "... *in LPG (liquefied petroleum gas) carriers or oil tankers, which was what Sigit or Bambang were doing*" (Winters 2011: 171). Di luar itu, ada dua cara yang dilakukan oleh keluarga Soeharto untuk memperkaya diri — dan ini selanjutnya diikuti oleh para koruptor saat ini — yakni melalui cara (i) mulai mengambil bagian lebih besar dalam perjanjian dan kontrak (yang seringkali tanpa menanamkan modal) dan (ii) menyebar ke banyak bidang.

Kedua, faktor kultural. Buku klasik Syed Husin Alatas (2002) yang bertajuk *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi* dan buku karya Mochtar Lubis (2013) yang berjudul *Manusia Indonesia*, menjabarkan secara elaboratif mengenai akar kultural ini. Bahkan dalam buku Lubis (2013) disebutkan beberapa ciri manusia Indonesia yang negatif, seperti: munafik, feodal, memiliki watak yang lemah, hingga enggan bertanggung-jawab atas perbuatannya (dan lainnya). Karakter ini merupakan embrio dan benih perilaku koruptif. Dalam pandangan lain, Alatas (2002) menjelaskan bahwa ada budaya Timur yang menurutnya menjadi cika-bakal korupsi, budaya tersebut adalah "kebiasaan memberi hadiah." Memberi hadiah merupakan hal yang biasa dalam budaya Timur untuk menghormati orang lain.

Nahasnya lagi, korupsi dilanggengi oleh fondasi norma sosial yang menekankan sendi klientilisme (atau dulu dikenal dengan istilah patron-klien) dan hubungan simbiosis-

mutualisme negatif kepada kelompok, klan, ataupun dinasti. Sebagai contoh, dalam teori klientilisme, seorang patron (seperti gubernur, bupati, wali kota, petinggi MK, petinggi, MK, petinggi kepolisian, anggota DPR, anggota DPRD, dan lainnya) selalu dianggap sebagai episentrum patronase karena memiliki *first order resources* seperti akses dalam bentuk keputusan, kebijakan, dan bahkan (akses) pada anggaran negara sehingga klien, akan terus berusaha untuk mempengaruhi keputusan patron dengan pelbagai cara, termasuk melalui suap, sogokan, hingga gratifikasi agar kepentingan mereka terakomodasi.

Kasus tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini, pada tahun 2016 oleh KPK merupakan contoh yang terang-benderang mengenai mekanisme klientilisme dalam arti luas. Dalam konteks ini Sri menyediakan sumber daya tertentu (baca: jabatan) pada kliennya (oknum pegawai negeri) yang menginginkan posisi-posisi strategis dan “basah” di pemerintahan. Merujuk *Koran Tempo* (7 Januari 2017: 5), Sri memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintah daerahnya dengan harga fantastis (bdk. dengan perbincangan dalam buku ini di Bab 4). Eselon II dihargai Rp.80-400 Juta bergantung pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang disasar, apakah “basah atau tidak”; sementara Eselon III bernilai antara Rp.30-80 Juta; dan Eselon IV berharga antara Rp.10-15 Juta. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1 di bawah ini yang hanya menumpukan perhatian di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Tabel 1 Harga Eselon/Jabatan DI Kabupaten Klaten
(hanya untuk Lingkungan Dinas Pendidikan)

No	Eselon/Jabatan	Harga
1	Eselon II (Kepala Dinas)	Rp.400 Juta
2	Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang)	Rp.100-150 Juta
3	Eselon IV (Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi)	Rp.25 Juta
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Rp.50-100 Juta
5	Tata Usaha UPTD	Rp.25 Juta
6	Kepala Sekolah Dasar	Rp.75-125 Juta
7	TU Sekolah Dasar	Rp.30 Juta
8	Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp.80-150 Juta
9	Jabatan Fungsional Tertentu (guru mutasi dalam Kabupaten)	Rp.15-60 Juta
10	Jabatan Tetap (tidak mutasi)	Rp.10-50 Juta

Sumber: *Koran Tempo* (7 Januari 2017: 5)

Bukan hanya itu. Perasaan serba kurang, tidak pernah puas diri, iri dengan hasil yang diperoleh oleh orang lain, dan semacamnya, seperti yang diutarakan oleh Alatas (2002) pun menjadi penyebab menyeruaknya keinginan melakukan rasuah. Dalam konteks ini, Alatas (2002) sejalan dengan tesis Hobbes mengenai *state of nature* manusia yang negatif. Akibatnya, rasuah terjadi bukan hanya di level elit, tetapi juga di level publik. Ini pula yang

kita khawatirkan mengenai Dana Desa yang tengah bergulir di masyarakat.

Ketiga, lemahnya institusionalisasi pelebagaan politik (Rose-Ackerman 1978a, 1978b; Acemoglu & Robinson 2012). Faktor ini menjelaskan bahwa korupsi akan terus terjadi dan menjadi bahaya laten jika proses pelebagaan politik belum terjadi. Deskripsi elaboratif mengenai faktor ini di Indonesia dianalisis secara menarik oleh Lev dalam artikelnya yang bertajuk 'The State and Law Reform in Indonesia' (2007). Lemahnya institusionalisasi pelebagaan politik juga terasa dalam kasus politik kartel di Indonesia (Ambardi 2009). Di mana partai politik gagal bersaing dan, beberapa di antaranya, malah membentuk kartel guna memenuhi kepentingan mereka sendiri — terutama keuangan partai yang terlaksana belum profesional di Indonesia. Dalam makna lain, partai telah bergerak ke arah kepentingan sekelompok orang dalam partai saja dan bahkan mereka mencari nafkah dari partai dengan memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan. Oleh karena itu, politik kartel tidak mengenal persaingan sebab persaingan hanya akan melempar mereka dari “kue kekuasaan.” Maka dari itu, solusinya adalah berkoalisi dengan partai pemenang Pemilu atau melakukan reorganisasi posisi agar bisa merapat ke koalisi pemerintah.

**Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja. Haji
Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja. Haji
Para Ketua Program Studi
Wisudawan serta Wisudawati Semua yang Saya hormati**

Satu hal lain yang menyebabkan para koruptor tidak jera melakukan tindak rasuany adalah semakin lemahnya vonis hukuman bagi pelaku korupsi. Merujuk *Kompas* (13 September 2016), rata-rata vonis pengadilan Tipikor pada rentang tahun 2013 hingga tahun 2016 ialah hanya 2 tahun 1 bulan hingga 2 tahun 11 bulan. Data tersebut lebih kurang sama dengan reportase Tirto.id (www.tiro.id/b8J8 16 November 2016) yang menyatakan bahwa rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor amat rendah. Malah jika dibandingkan tiap tahunnya, mulai 2013 hingga Semester I tahun 2016, vonisnya cenderung menurun. Misalnya pada tahun 2013, rata-rata putusan pidana penjara bagi pelaku rasuah adalah 2 tahun 11 bulan; lama rata-rata pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2014 turun menjadi 2 tahun 8 bulan; dan semakin pada tahun 2015 menjadi 2 tahun 2 bulan; bahkan pada Kwartal I tahun 2016, rata-rata pidana penjara bagi koruptor hanya 2 tahun 1 bulan. Ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Padahal korupsi merupakan salah satu dari empat kejahatan luar biasa yang harus dilawan secara serius. Malangnya lagi, pada saat yang sama, KPK mengalami pelemahan dan kriminalisasi.

Selain lemahnya penegakkan hukum, sebab mengapa para koruptor tidak jera menghentikan perilaku amoralnya adalah kurang adanya ancaman serius dari *civil society* atau masyarakat. Para koruptor itu tidak pernah mengalami kerepotan berarti dan terus-menerus dari warga sehingga dengan nyaman mereka melanggengkan perampokan uang rakyat. Kalau pun ada ancaman yang dihadapi oleh para koruptor, biasanya datang dari elit politik lain yang ingin berkuasa.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Saya (secara pribadi) mengajak kepada kita semua untuk menjadi bagian dari *civil society* yang akuntabel. Apatah lagi kita semua merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang

memiliki perangkat pengetahuan untuk menjadi *civil society* atau warga negara yang mengembang amanat kedaulatan rakyat.

Akhir sekali, kepada semua wusidawan dan wisudawati, selamat bergabung dalam *civil society*; aktiflah terlibat dalam kehidupan nyata; dan jadikan hidup Anda sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Demikian orasi ilmiah Saya yang singkat, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh para Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja, (Haji.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Shanti, Shanti, Shanti om
Namong Budayae
Salam Kebajikan



*Change Society Through Education And To Expand
The Boundries Of Knowledge And Discovery*
(AKREDITASI B BAN-PT)

**Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Baja Haji Tanjungpinang**



STISIPOL PRESS